

Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Pajak dan Retribusi Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah

Hidayanti Endang Astuti^{1)*}, Shinta Eka Kartika²⁾

¹⁾²⁾ Universitas Semarang

Jalan Soekarno Hatta Tlogosari, Semarang, Indonesia

¹⁾hidayati.endang@gmail.com

²⁾shintaekakartika@gmail.com

Jejak Artikel:

Unggah 9 Juni 2024;
Revisi 9 Juni 2024;
Diterima 10 Juni 2024;
Tersedia online 10 Juni 2024

Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal
Jawa tengah
Pajak daerah
Pendapatan asli daerah
Retribusi daerah

Abstrak

Bertumbuhnya ekonomi di Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tren positif, yang tercermin dari peningkatan signifikan dalam sektor konstruksi dan peningkatan jumlah wisatawan, baik lokal maupun internasional. Fenomena ini, pada gilirannya, berpotensi meningkatkan PAD. Dalam konteks ini, kajian dirancang sebagai upaya mengevaluasi peran serta pajak dan retribusi daerah pada peningkatan PAD di Jawa Tengah selama periode 2017 hingga 2021. Peneliti berhipotesis bahwa kedua faktor ini memengaruhi kenaikan PAD secara signifikan. Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari laporan realisasi APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pendekatan pengambilan sampel secara sensus diterapkan pada populasi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data dievaluasi menggunakan regresi linier berganda untuk menentukan dampak pajak dan retribusi daerah terhadap penambahan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang cukup besar terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang berarti. Model penelitian ini dianggap fit, dan variabel pajak dan retribusi daerah dapat menjelaskan peningkatan PAD Jawa Tengah sebesar 55,7%. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal fokus pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Selain itu, model ini hanya menggunakan dua variabel bebas, yang hanya berfokus pada sumber-sumber PAD itu sendiri. Untuk penelitian mendatang, kami menyarankan untuk mempertimbangkan daerah lain dan menggunakan variabel tambahan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur dengan menunjukkan peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD, yang penting bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan dalam mengelola operasi pemerintahan dan penggunaan sumber daya keuangan untuk menunjang kesejahteraan serta pelayanan terhadap masyarakat berada dalam wewenang pemerintah daerah. Selain mendesentralisasikan kekuasaan, pemerintah pusat juga menerapkan desentralisasi fiskal. Tanggung jawab yang dipindahkan kepada pemerintah daerah harus diukur melalui besarnya penerimaan dari pajak lokal, retribusi daerah, dan dana perimbangan yang dikaitkan dengan tugas yang didelegasikan tersebut.

Ketetapan UU Nomor 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan "Pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan ini berasal dari pajak, retribusi, hasil administrasi aset wilayah, serta sumber yang lain. Untuk mewujudkan desentralisasi, PAD berupaya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan kemampuan masing-masing daerah. Karena PAD merupakan sumber uang daerah, maka derajat ketergantungan fiskal pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan kuantitas PAD yang diterima daerah [1].

Dibandingkan tahun 2020 terjadi kerugian sekitar -2,65 persen, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan ekonomi yang bertumbuh relatif signifikan pada tahun 2021 yaitu tumbuh sebesar 3,32 persen [2]. Dengan pertumbuhan sebesar 7,37 persen, industri konstruksi mengalami peningkatan terbesar, sehingga berpotensi menyebabkan pajak dan retribusi wilayah yang lebih tinggi di Jawa Tengah. Peningkatan pariwisata ini patut mendapat perhatian khusus, dengan 12,1 juta wisatawan—baik domestik maupun asing—mengunjungi Jawa Tengah pada tahun 2020, atau setara dengan 16,7% dari seluruh pengunjung ke Indonesia.

* Corresponding author

Penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya membuktikan pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap PAD [3], [4], [5], [6], [7], namun hasil penelitian lain mengatakan sebaliknya, pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap PAD di Kabupaten Soppeng [8].

Peneliti sebelumnya membuktikan peran penting retribusi daerah dalam meningkatkan PAD [5], [8], sementara beberapa peneliti lain mengatakan sebaliknya yaitu retribusi di beberapa daerah tidak dapat memberikan dampak pada pertumbuhan PAD [3], [4], [6], [7], [9].

Tabel 1. Gap Penelitian

Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel Independen (X)		Variabel Dependen (Y)
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	
Rukmana is Lampunu, Ratna Ambar Mintarsih (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Yogyakarta (2013-2017).	B	TB	Pendapatan Asli Daerah
Puja Rizky Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara.	B	B	
Andi Pilham Mauri, dkk (2017)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng.	TB	B	
Wulan Purnama sari, Miftakhuljannah (2019)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017).	B	TB	
Sev Rahmiyanti, Didit Praseto (2020)	Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2014-2018.	B	TB	
Apip Alansori, dkk (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2010-2013.	B	TB	

Keterangan:

B = Berpengaruh

TB = Tidak Berpengaruh

Dengan fokus yang lebih besar dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya yaitu seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali dampak pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga patut dijadikan sebagai bahan uji untuk melihat bagaimana pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PDB karena pertumbuhannya yang stabil.

II. METODE

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam kajian dengan obyek studi yaitu PAD di kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah antara Tahun 2017-2021. Populasi yang digunakan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki laporan keuangan yang lengkap pada 2017-2021 dalam kurun waktu lima tahun dengan jumlah 35 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 29 kabupaten dan enam kota, sehingga keseluruhan data yang diolah sebanyak 175 data amatan.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan pengamatan non-peserta (*non-participant observation*) untuk mengumpulkan data, di mana peneliti hanya melakukan observasi sebagai pengumpul data tanpa terlibat atau berpartisipasi dalam lingkungan organisasi yang diamati [10]. Laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD, bersumber di situs *web* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, yang merupakan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen, sementara variabel dependennya adalah PAD. Pajak daerah merupakan bentuk partisipasi yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak ini tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran umum. [8]. Retribusi daerah, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, didefinisikan sebagai pungutan sebagai imbal balik atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Sedangkan PAD adalah uang yang diterima dari sektor pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adapun rumus dalam perhitungan PAD sebagai berikut:

$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan yang Dipisahkan + Lain - lain PAD yang sah.$$

Tahapan pertama melakukan kajian deskripsi untuk mendapatkan informasi refleksi data secara umum, hasilnya akan mendapatkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasi terhadap ketiga aspek penelitian. Kedua, untuk memastikan keandalan hasil analisis regresi maka dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas). Ketiga, gunakan uji-t dan Anova untuk mengetahui dampak dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta kecocokan model penelitian. Keempat, menghitung koefisien determinasi untuk mengevaluasi besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan *modified R-squared*, yang memastikan bahwa data tidak terpengaruh oleh jumlah variabel independen dalam pemodelan. [11]. Analisis data yang digunakan dengan memanfaatkan program IBM SPSS statistic versi 25.

Pengembangan Hipotesis

Desentralisasi fiskal memberdayakan wilayah dalam mengelola serta mengendalikan semua aspek pemerintahan dengan merancang program lokal dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan alokasi investasi seperti pembangunan infrastruktur lokal, peningkatan fasilitas dan layanan publik, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu metode yang digunakan, dari sudut pandang keuangan, untuk meningkatkan belanja modal. Sebagai bagian dari sektor publik, pemerintah daerah menerima dana dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling signifikan untuk mendanai pembangunan dan operasional pemerintah daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu cara masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga otonomi daerah.


Pajak daerah secara signifikan berhubungan dengan peningkatan PAD. [3], [5], [6], Terdapat hubungan yang cukup besar antara pajak daerah dan PAD, dimana setiap kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi pertumbuhan PAD. Dengan kata lain, jika jumlah uang pajak daerah tumbuh, maka PAD juga akan tumbuh.

H1: Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah menjadi salah satu sumber PAD dan berpotensi untuk mendorong pembangunan yang lebih besar di daerah, sesuai dengan UU HKPD tahun 2022 [12]. Namun, untuk mengurangi beban masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang mendasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, jumlah kategori retribusi telah dikurangi dari 32 menjadi 18 jenis. [13]. Meskipun mungkin tidak sebesar pajak daerah, studi lain yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa retribusi daerah berkontribusi terhadap PAD. [5], [8]. Selain itu, Laporan Pengembangan Ekonomi & Fiskal Daerah 2024 menunjukkan bahwa sisi pajak daerah-khususnya pajak daerah yang terkait dengan konsumsi-mengalami peningkatan yang signifikan dalam realisasi PAD.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, retribusi daerah memiliki peran dalam PAD, tetapi pengaruhnya mungkin tidak sebesar pajak daerah. Dugaan sementara yang diujikan yaitu peningkatan retribusi daerah dapat berkontribusi pada peningkatan PAD.

H2: Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

III. HASIL

Perhitungan ulasan deskripsi pada tabel 2 memperlihatkan variabel pajak daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021 menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 148.240 (dalam jutaan rupiah). Hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata pajak daerah pada Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 148.240 (dalam jutaan rupiah) dengan penilaian terbawah pajak daerahnya Magelang tahun 2017 sejumlah 31.206 (dalam jutaan rupiah), sementara penilaian tertinggi pajak daerah Semarang tahun 2019 sejumlah 1.561.698 (dalam jutaan rupiah).

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	175	31206	1561698	148240.00	224546.366
Retribusi Daerah	175	5319	113680	22459.59	16484.091
Pendapatan Asli Daerah	175	179224	2385944	416952.16	298197.191
Valid N (listwise)	175				

Sumber: Data diolah, 2022.

Variabel retribusi daerah pada periode 2017-2021 menghasilkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.459,59 (dalam jutaan rupiah). Hal tersebut dapat diartikan rerata pajak di wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 22.459,59 (dalam jutaan rupiah) dengan nilai terendah retribusi daerah adalah Kabupaten Magelang tahun 2020 sebesar 5.319 (dalam jutaan rupiah), sementara penilaian tinggi retribusi daerah yaitu Semarang tahun 2019 senilai 113.680 (dalam jutaan rupiah).

Variabel pada PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 nilai rata-rata (*mean*) untuk PAD adalah sebesar 416.952,16 (dalam jutaan rupiah). Hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata PAD pada Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 416.952.16 (dalam jutaan rupiah) dengan penilaian terbawah PAD adalah Pekalongan tahun 2018 sejumlah 179.224 (dalam jutaan rupiah), sementara penilaian tertinggi PAD yaitu Semarang tahun 2021 sejumlah 2.385.944 (dalam jutaan rupiah).

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas dengan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dua kali pengujian karena pada pengujian. Pengujian pertama menghasilkan data yang tidak terdistribusi normal, namun pada pengujian kedua, pada tabel 3 dari 175 data menjadi 170 data amatan, setelah menghapus data outlier (Kota Salatiga Tahun 2017 dan 2018 serta Kota Semarang tahun 2019, 2020, 2021) yang menghasilkan data unstandardized residual memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05 sehingga dapat dikatakan penyebaran data normal.

**Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18307764
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.031
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2022

Uji multikolinearitas pada tabel 4 memperlihatkan hasil tolerance pada semua variabel penelitian memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF pada semua variabel penelitian menunjukkan VIF < 10, maka data dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	223071.643	13270.083		16.810	.000		
Pajak Daerah	1.334	.115	.755	11.575	.000	.616	1.624
Retribusi Daerah	-.095	.717	-.009	-.132	.895	.616	1.624

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah, 2022

Perhitungan autokorelasi di tabel 5 dengan menggunakan pendekatan Runs Test menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,356. Nilai ini lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan data tidak mengalami autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-9149281231
Cases < Test Value	85
Cases >= Test Value	85
Total Cases	170
Number of Runs	80
Z	-.923
Asymp. Sig. (2-tailed)	.356

a. Median

Sumber: Data diolah, 2022

Sementara pengujian heterokedasitas pada tabel 6 dilakukan dengan Uji Rank Spearman, menghasilkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel (pajak daerah, retribusi daerah) berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Pajak Daerah	Correlation Coefficient	1.000	.567**	.013
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.870
		N	170	170	170
	Retribusi Daerah	Correlation Coefficient	.567**	1,000	.090
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.244
		N	170	170	170
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.013	.090	1.000
		Sig. (2-tailed)	.870	.244	.
		N	170	170	170

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 7 dibuktikan nilai t hitung variabel pajak daerah sebesar 11.575 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; maka dinyatakan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap PAD memiliki pengaruh. Kemudian hasil uji t pada variabel retribusi daerah menunjukkan nilai signifikansi 0,895, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap PAD.

Tabel 7. Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	223071.643	13270.083		16.810	.000
	Pajak Daerah	1.334	.115	.755	11.575	.000
	Retribusi Daerah	-.095	.717	-.009	-.132	.895

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji F pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara simultan. hasil uji F yang telah dilakukan bahwa nilai sebesar 107.269 sementara nilai signifikan 0,00 yaitu di bawah nilai signifikan 0,05. Hasil tersebut juga menyatakan bahwa model penelitian fit.

Tabel 8. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.153E+12	2	5.767E+11	107.269	.000 ^b
	Residual	8.978E+11	167	5375899569		
	Total	2.051E+12	169			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data diolah, 2022

Pengujian koefisien determinasi menghasilkan nilai *adjusted R square* 0,557 yang berarti PAD dapat diprediksi oleh pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 55,7%, sementara 44,3% PAD Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh komponen lain, yang tidak digunakan dalam studi ini.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.562	.557	73320.526

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data diolah, 2022

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan tabel 3 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan mengindikasikan bahwa tingginya pajak daerah maka akan berbanding lurus dengan PAD yang semakin meningkat, karena pajak menjadi sumber pemasukan terbesar dalam suatu daerah.

Sumber utama PAD adalah pajak, yang merupakan pendapatan dihasilkan oleh pemerintah daerah dari kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan mengumpulkan pajak dari berbagai sektor, seperti properti, reklame, dan restoran, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Peningkatan penerimaan pajak daerah, yang dapat dicapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan, langsung berkontribusi pada peningkatan PAD. PAD yang lebih tinggi memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pajak daerah menjadi instrumen penting dalam membiayai kebutuhan masyarakat dan memajukan ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu yang menunjang hasil studi ini, membuktikan pajak mempunyai pengaruh yang berarti pada PAD [5], [6], [8], [14]. Hasil ini menyimpulkan bahwa penambahan penerimaan pajak daerah akan berakibat semakin meningkatnya PAD. Begitu pula sebaliknya semakin rendah pajak daerah, maka akan semakin rendah pula tingkat PAD. efektivitas dari pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan pada tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap PAD. Tidak adanya pengaruh ini menandakan bahwa fluktuasi penerimaan retribusi daerah tidak dapat menjelaskan dan meramalkan peningkatan PAD. Hal ini dapat disebabkan alokasi retribusi daerah yang lebih kecil apabila membandingkan dengan perolehan pajak di wilayah yang merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah.

Retribusi daerah, sebagai salah satu sumber PAD, seharusnya memiliki dampak positif terhadap pendapatan daerah. Namun, terdapat beberapa hasil studi yang membuktikan sebaliknya, retribusi yang dilakukan daerah tidak serta merta memengaruhi secara signifikan terhadap PAD, dengan berbagai alasan antara lain, pertama, kondisi ekonomi eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas atau kondisi pasar yang tidak stabil, dapat memengaruhi tingkat penggunaan layanan atau barang yang dikenakan retribusi daerah, sehingga membatasi potensi pendapatan retribusi [15]. Kedua, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi daerah juga memengaruhi PAD. Jika wajib retribusi kurang patuh atau sadar akan kewajiban pembayarannya, maka pendapatan retribusi akan terpengaruh negatif [16]. Ketiga, jumlah dan variasi jenis retribusi daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap PAD, di mana terlalu banyaknya jenis retribusi dapat menyebabkan pembayaran yang terpecah dan tidak signifikan dalam meningkatkan PAD [17].

Beberapa penelitian terdahulu yang sependapat dengan hasil penelitian ini, menyatakan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD [3], [9], [15], [18], [19], [20].

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian membuktikan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara simultan. Pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam peningkatan PAD. Hal ini dikarenakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk memfasilitasi berbagai aktivitas pembangunan dan fasilitas untuk masyarakat. Pajak daerah dikenakan atas kekayaan yang dimiliki warga dan badan usaha, sementara retribusi daerah merupakan imbal balik atas semua pelayanan atau jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Fleksibilitas dalam penerapan kategori dan biaya pajak dan pungutan daerah juga bisa mendorong pendapatan daerah menjadi lebih optimal, karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut [21], [22].

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi PAD dilakukan oleh [5], [14], [18], [23], [24].

IV. KESIMPULAN

Kajian data dan pembahasan mengenai sejauh mana dampak pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang relevan pada PAD atau dengan kata lain peningkatan pemasukan PAD disebabkan oleh adanya penambahan penerimaan pajak di daerah. Sementara retribusi daerah tidak menjadi penyebab dalam peningkatan PAD Jawa Tengah, ditengarai karena pemasukan dari sektor retribusi masih belum optimal. Kedua variabel, baik pajak dan retribusi daerah, secara bersamaan dapat menjadi penyebab adanya peningkatan pemasukan PAD Jawa Tengah.

Penelitian menjadi saran bagi pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa upaya menggalakkan kesadaran membayar pajak di antara masyarakat, mengkonsolidasikan aplikasi sistem perpajakan, dan meningkatkan koordinasi administrasi seperti sensus dan melakukan penertiban kendaraan yang tidak terdaftar dapat meningkatkan PAD dari pajak. Namun, dalam hal retribusi daerah, penelitian menunjukkan dampak yang tidak signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengevaluasi perencanaan retribusi daerah dengan lebih cermat, terutama dalam hal pembiayaan layanan retribusi, penetapan tarif, dan pengawasan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing faktor saling berhubungan dan berdampak pada pajak dan pungutan daerah. Selain itu, batas akhir yang ditentukan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 untuk memberikan bantuan keuangan dari hasil pengambilan pajak dan retribusi daerah agar mampu meningkatkan PAD dapat dipertimbangkan. Pengkajian berikutnya dapat dilakukan riset relevan lainnya secara detail dengan menambah variabel independen dengan mengeksplorasi kemungkinan variabel-variabel lain di luar sumber-sumber PAD, dikarenakan hanya mampu memprediksi 55,7% terhadap variabel dependen, menggunakan skala pengukuran persepsional, memperbesar jumlah data, serta menambah periode pengamatan (longitudinal) agar lebih memberikan hasil penelitian yang dapat digeneralisir.

Keterbatasan penelitian ini adalah lebih terfokus pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka tidak dapat digeneralisasikan terhadap daerah lain. Selain itu, penggunaan model variabel hanya menggunakan dua variabel bebas, yang hanya terfokus pada sumber-sumber PAD itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Saragih and Nurlinda, "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022," *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, vol. 6, no. 2, pp. 1–11, 2023.
- [2] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2021," 2022. Accessed: Apr. 17, 2024. [Online]. Available: <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1372/pertumbuhan-ekonomi-jawa-tengah-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-42-persen--y-on-y--kalau-secara-q-to-q-tumbuh-0-67-persen-.html>
- [3] R. I. Lampunu and R. A. Mintarsih, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013 – 2017)," *Prima Ekonomika*, vol. 11, no. 1, 2020.
- [4] S. Rahmiyanti and D. Prasetyo, "Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2014 – 2018," *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, no. 1, 2020.
- [5] P. R. Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara," *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, vol. 5, no. 1, p. 81, May 2019, doi: 10.31289/jab.v5i1.2455.
- [6] W. P. Sari and Miftahuljannah, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 – 2017)," *E-Journal Equilibrium Manajemen*, vol. 5, no. 3, 2019.
- [7] A. Alansori, M. Luthfi, and H. Ariningrum, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Lampung Periode 2010-2013," *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, vol. 6, no. 2, 2017.
- [8] A. P. Mauri and R. A. Mintarsih, "Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng," *Jurnal Mirai Management*, vol. 2, no. 1, 2017.
- [9] Y. Hafandi and R. Romandhon, "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 182–191, Aug. 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i2.1337.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*, 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [11] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

- [12] W. M. Eriza and H. Affandi, "Implikasi UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah," *Rio Law Jurnal*, vol. 5, no. 1, 2024, doi: 10.36355/v1i2.
- [13] D. Haryono, G. HB, Zulwisman, and G. M. Saragih, "Implikasi Rasionalisasi Retribusi bagi Daerah dalam Perspektif Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 2, 2023.
- [14] I. R. Nugroho and Kurnia, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 9, no. 9, pp. 1–20, 2020.
- [15] A. Natoen, E. Dewata, Y. Sari, S. Ardian, and K. Leonasari, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 2, no. 1, 2018.
- [16] T. C. Yoda, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang," *Jurnal Akuntansi*, pp. 1–22, 2014.
- [17] M. Riduansyah, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)," *Makara Human Behavior Studies in Asia*, vol. 7, no. 2, p. 49, Dec. 2003, doi: 10.7454/mssh.v7i2.51.
- [18] T. Kencana, A. Aladin, and R. Armaini, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 3, no. 08, pp. 1144–1149, Aug. 2022, doi: 10.46799/jst.v3i8.594.
- [19] R. Prasetyo and S. Ngumar, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6, no. 3, pp. 853–869, 2017.
- [20] S. A. Rizki, I. Nengsih, and K. Agustin, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota," *Al-Intifaq Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 68–82, 2021.
- [21] T. Ismail, "Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah," Jakarta, 2013. Accessed: May 02, 2024. [Online]. Available: https://bphn.go.id/data/documents/ae_retribusi
- [22] Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, "Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah," Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [23] M. E. Putri and S. Rahayu, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah," in *e-Proceeding of Management*, 2015, pp. 281–288.
- [24] Yusmalina, Lasita, and F. Haqiqi, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018," *Jurnal Cafeteria*, vol. 1, no. 1, pp. 13–21, 2020.